



## **PUTUSAN**

Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Banjar, 7 November 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Ciamis, 17 Februari 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Banjar dan sekarang tidak di ketahui keberadaannya di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr, tanggal 24 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemegang surat keterangan tidak mampu Nomor XXXXX. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar tertanggal 07 Mei 2019

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 1 Desember 1988 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Canjar, Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXX tertanggal 1 Desember 1988;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak yang berbunyi sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan berumah tangga di rumah warisan orang tua Tergugat, sebagaimana alamat Penggugat di atas;

6. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu:

1. XXXXX, 30 tahun;
2. XXXXX, 25 tahun;
3. XXXXX, 23 tahun;
4. XXXXX, 15 tahun;
5. XXXXX, 9 tahun

Hal. 2 dari 14 hal. putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebihnya selama 25 tahun. Sejak bulan **tahun 2014** Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin serta tidak memperdulikan Penggugat;

8. Bahwa pada bulan Tahun 2014 tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah, namun tidak ada kabar sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya, dengan disertai Surat Keterangan Ghoib dari Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman;

9. Bahwa dengan tindakan Tergugat membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka Penggugat tidak ridha;

10. Bahwa Tergugat telah melanggar Janji Taklik Talaknya Point 1,2 dan 4 yaitu meninggalkan, tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat,terhitung **5 tahun** lamanya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepulu ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan tetap akan melanjutkan gugatannya maka selanjutnya

Hal. 3 dari 14 hal. putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX tanggal 11 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 1 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 14 hal. putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kota Banjar;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2014 Tergugat pergi namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Banjar dan tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak berhasil bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta / usaha yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat lah yang menanggung kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diupayakan perdamaian karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 14 hal. putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kota Banjar;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2014 Tergugat pergi namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Banjar dan tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak berhasil bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta / usaha yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat lah yang menanggung kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diupayakan perdamaian karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya dan dalam persidangan pula Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon perkaranya diberikan keputusan;

Hal. 6 dari 14 hal. putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui Mass Media (Radio Cempaka Angkasa Kota Banjar), maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 7 dari 14 hal. putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan alasan pelanggaran Taklik Talak oleh Tergugat karena sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat hingga sekarang dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin serta telah tidak mempedulikan Penggugat bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*) namun berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh

Hal. 8 dari 14 hal. putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 27 Juli 1992 dan belum pernah bercerai dan setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan ghaib merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 2018 Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi, yaitu di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 5 tahun lebih lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan Tergugat sudah tidak mengurus, membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 9 dari 14 hal. putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 1 Desember 1988;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, telah melalaikan kewajibannya dan telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan sekarang telah kurang lebih 5 tahun lebih lamanya;
4. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan dan menunjukkan sikap tidak ridha;
5. Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dimana taklik talak tersebut merupakan

Hal. 10 dari 14 hal. putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali serta dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah 5 tahun lebih lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sewaktu akad nikah yaitu angka 1, 2 dan angka 4 (meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan lamanya dan membiarkan atau tidak memperdulikan 6 bulan lamanya) sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha sebagaimana fakta angka 4 selanjutnya di persidangan Penggugat telah membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy Alat Tahrir juz II halaman 302 yaitu:

اللفظ  
بمقتضى عملا بوجودها ومن علق طلقا  
بصفة وقع

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi sesuai dengan lafalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 dimana saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak

Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keinginan lagi bagi Penggugat untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan antara keduanya telah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, selain itu terbukti Tergugat melanggar pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mohon untuk berperkara tanpa biaya maka berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W10-A24/887/HK.05/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar tahun 2019;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun 2019 sejumlah Rp296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah, oleh kami **Encep Solahuddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Siti Alosch Farchaty, S.H.I.** dan **H. Achmad Fausi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Siti Alosch Farchaty, S.H.I.**

**Encep Solahuddin, S.Ag.**

Ttd

**Hakim Anggota,**

**H. Achmad Fausi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag.**

Hal. **13** dari **14** hal. putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya Proses	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>296.000,00</b>
---------------	------------	-------------------

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. **14** dari **14** hal. putusan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)